

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Jln. Y.C. Oevang Oeray Sintang 78612 056521703

disperindagkopukm.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan/Akte Perubahan
2. Photo copy NPWP
3. Photo copy Izin Prinsip dari Bupati
4. Izin Lingkungan
5. Surat Rekomendasi dari Camat
6. Photo copy Surat Perjanjian Sewa
7. Photo copy SIUP dan TDP
8. Photo copy KTP
9. Mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
10. Stofmap Folio (1 buah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Jln. Y.C. Oevang Oeray Sintang 78612 056521703

disperindagkopukm.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan ke Petugas Pelayanan/Staf di Bidang Perdagangan. Staf yang bertugas menerima berkas permohonan serta mengecek dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika sudah lengkap diserahkan kepada Kepala Seksi Bina Usaha Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri. Jika belum lengkap, maka berkas akan dikembalikan ke Pemohon. Kepala Seksi Bina Usaha Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri memverifikasi kebenaran dan kelengkapan berkas jika sudah lengkap diteruskan kepada Kepala Bidang Perdagangan, jika belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada Pemohon. Kepala Seksi Bina Usaha Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri memeriksa Kebenaran Lapangan. Kemudian melaporkan Kepada Kepala Bidang Perdagangan, bersama kelengkapan berkas permohonan Rekomendasi. Kepala Bidang Perdagangan memverifikasi berkas pemohon, jika sudah lengkap dan benar maka berkas akan di teruskan kepada Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang untuk di verifikasi oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang. Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang. Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang mengoreksi serta membubuhkan paraf pada draf Rekomendasi dan meneruskan berkas permohonan Kepada Kepala Bidang Perdagangan. Kepala Bidang Perdagangan mengoreksi draf Rekomendasi yang sudah disiapkan Kepala Seksi Bina Usaha Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri apabila setuju maka Kepala Bidang Perdagangan membubuhkan paraf. Selanjutnya, berkas Rekomendasi disampaikan Kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang meneliti dokumen Rekomendasi, apabila disetujui maka berkas Rekomendasi tersebut akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang. Bagian Sekretariat/Tata Usaha memberikan nomor berkas Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dan mengembalikan berkas Ke Bidang Perdagangan/Kepala Seksi Bina Usaha Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri. Kepala Seksi Bina Usaha Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri menyerahkan berkas Rekomendasi kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Jln. Y.C. Oevang Oeray Sintang 78612 056521703

disperindagkopukm.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi PKAPT

Pengaduan Layanan

Bidang Terkait